



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFA PRAYOGI ISTIFAR SYAH ALIAS YOGI BIN DWITANTO HERU VIRGODIONO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gatul II No. 3 Rt.001/Rw.002 Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur atau bertempat tinggal sekarang di Perumahan Karyawan SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) Dusun Membuluh II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta sebagai Petugas Gudang UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFA PRAYOGI ISTIFAR SYAH als YOGI Bin DWITANTO HERU VIRGODIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEFA PRAYOGI ISTIFAR SYAH als YOGI Bin DWITANTO HERU VIRGODIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SIYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Stock Opname UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SIYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
 - 4 (empat) lembar Rekap Stock Opname Periode 2023 UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, **Terdakwa JEFA PRAYOGI ISTIFAR SYAH als YOGI Bin DWITANTO HERU VIRGODIONO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada rentang waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa) Dusun Membuluh II Desa Seriam Kec. Kendawangan Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 2022 tentang pengangkatan Karyawan atas nama JEFA PRAYOGI ISTIFAR, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa JEFA PRAYOGI ISTIFAR telah menjadi Karyawan PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa) sebagai *Stock Control* atau petugas Gudang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) sejak tanggal 20 Desember 2022. Adapun tugas dan fungsi Terdakwa sebagai *Stock Control* atau petugas Gudang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) antara lain :

- Mengawal pengambilan barang dari vendor di Ketapang Estate SJYE;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



- Memeriksa barang yang masuk ke dalam Gudang UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate);

Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, saksi BIYAH, yang merupakan Karyawan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) dengan jabatan Kasir, meminta kepada Terdakwa untuk menggantikan tugasnya sebagai kasir karena hendak ishoma (istirahat, shalat dan makan). Pada saat Terdakwa menjadi Kasir UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa), Terdakwa melakukan transaksi penjualan rokok dari UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa). Selanjutnya Terdakwa mengambil hasil penjualan rokok tersebut dengan cara memasukan password admin pada sistem komputer kasir yang Terdakwa dapat dari Grup WhatsApps karyawan. Selanjutnya Terdakwa menghapus data penjualan tersebut yang berada pada sistem computer kasir. Kemudian Terdakwa tidak mengeluarkan struck belanja terhadap transaksi tersebut karena penjualan tidak terinput di dalam sistem komputer UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa). Kemudian Terdakwa menutup daftar kasir dan mengembalikan daftar penjualan ke mode awal.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Stock Opname pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, Saksi Iqbal Wabisono Afdan selaku Quality Control UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate), telah melakukan Stock Opname Agromart SJYE periode bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

REKAP STOCK OPNAME PERIODE 2023- SJYE								
No	Periode	Jumlah Item	Monitoring Stock		Stock Opname Fisik		Selisih Opname Barang Hilang	
			Fisik	Nilai Stock	Fisik	Nilai Stock	Fisik	Nilai Stock
01	Maret	3	743	14.929.050	689	13.930.550	54	998.500
02	April	9	4.225	96.738.000	2.387	54.784.650	1.838	41.953.350
03	Mei	4	435	10.222.300	159	3.908.100	276	6.314.200
Total		16	5.403	121.889.350	8.235	72.623.300	2.168	49.266.500
								5

Bahwa Terdakwa menggunakan uang mengambil uang hasil penjualan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatan Terdakwa, UPS (Unit Pelayanan Sembako)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa) menderita kerugian sebesar Rp. 49.266.050,- (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, **Terdakwa JEFA PRAYOGI ISTIFAR SYAH als YOGI Bin DWITANTO HERU VIRGODIONO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada rentang waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa) Dusun Membuluh II Desa Seriam Kec. Kendawangan Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, saksi BIYAH, yang merupakan Karyawan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) dengan jabatan Kasir, meminta kepada Terdakwa untuk menggantikan tugasnya sebagai kasir karena hendak ishoma (istirahat, shalat dan makan). Pada saat Terdakwa menjadi Kasir UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa), Terdakwa melakukan transaksi penjualan rokok dari UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa). Selanjutnya Terdakwa mengambil hasil penjualan rokok tersebut dengan cara memasukkan password admin pada sistem komputer kasir yang Terdakwa dapat dari Grup WhatsApps karyawan. Selanjutnya Terdakwa menghapus data penjualan tersebut yang berada pada sistem computer kasir. Kemudian Terdakwa tidak mengeluarkan struck belanja terhadap transaksi tersebut karena penjualan tidak terinput di dalam sistem komputer UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa). Kemudian Terdakwa menutup daftar kasir dan mengembalikan daftar penjualan ke mode awal.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Stock Opname pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, Saksi Iqbal Wabisono Afdan selaku Quality Control UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate), telah melakukan Stock Opname Agromart SJYE periode bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

REKAP STOCK OPNAME PERIODE 2023- SJYE									
No	Periodeh	Jumla Item	Monitoring Stock		Stock Opname Fisik		Selisih Opname Barang Hilang		
			Fisik	Nilai Stock	Fisik	Nilai Stock	Fisik	Nilai Stock	
01	Maret	3	743	14.929.050	50	689	13.930.550	54	998.500
02	April	9	4.225	96.738.000	2.387	54.784.650	1.838	41.953.350	0
03	Mei	4	435	10.222.300	159	3.908.100	276	6.314.200	
Total		16	5.403	121.889.350	3.235	72.623.300	2.168	49.266.500	5

Bahwa Terdakwa menggunakan uang mengambil uang hasil penjualan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatan Terdakwa, UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa) menderita kerugian sebesar Rp. 49.266.050,- (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia, **Terdakwa JEFA PRAYOGI ISTIFAR SYAH als YOGI Bin DWITANTO HERU VIRGODIONO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada rentang waktu bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa) Dusun Membuluh II Desa Seriam Kec. Kendawangan Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, saksi BIYAH, yang merupakan Karyawan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) dengan jabatan Kasir, meminta kepada Terdakwa untuk menggantikan tugasnya sebagai kasir karena hendak istirahat (istirahat, shalat dan makan). Pada saat Terdakwa menjadi Kasir UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa), Terdakwa melakukan transaksi penjualan rokok dari UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa). Selanjutnya Terdakwa mengambil hasil penjualan rokok tersebut dengan cara memasukkan password admin pada sistem komputer kasir yang Terdakwa dapat dari Grup WhatsApps karyawan. Selanjutnya Terdakwa menghapus data penjualan tersebut yang berada pada sistem computer kasir. Kemudian Terdakwa tidak mengeluarkan struck belanja terhadap transaksi tersebut karena penjualan tidak terinput di dalam sistem komputer UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa). Kemudian Terdakwa menutup daftar kasir dan mengembalikan daftar penjualan ke mode awal.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Stock Opname pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, Saksi Iqbal Wabisono Afdan selaku Quality Control UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate), telah melakukan Stock Opname Agromart SJYE periode bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

REKAP STOCK OPNAME PERIODE 2023- SJYE								
No	Periode	Jumlah Item	Monitoring Stock		Stock Opname Fisik		Selisih Opname Barang Hilang	
			Fisik	Nilai Stock	Fisik	Nilai Stock	Fisik	Nilai Stock
01	Maret	3	743	14.929.050	689	13.930.550	54	998.500
02	April	9	4.22596	7.380.000	2.38754	784.650	1.838	41.953.350
03	Mei	4	435	10.222.300	159	3.908.100	276	6.314.200
Total		16	5.403	21.889.350	3.23572	623.300	2.168	49.266.505

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa) untuk mengambil hasil penjualan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan uang mengambil uang hasil penjualan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatan Terdakwa, UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Serian Jaya Estate) PT.GKS (Guna Ketapang Sentosa) menderita kerugian sebesar Rp. 49.266.050,- (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marie Muhammad Pulungan Alias Mar'ie Bin (Alm) Khoiril Amri Pulungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan barang di UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) di Dusun membulu II Desa Seriam Kecamatan kendawangan Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Asisten UPS (Estate Pelayanan Sembako), tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengecekan ketersediaan barang di UPS, memonitoring pelayanan jual beli di UPS, serta melaporkan hasil penjualan, kebutuhan barang yang kurang di UPS kepada pimpinan;
 - Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai petugas Gudang di UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa), tugas dan tanggung jawab Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebagai petugas Gudang adalah memastikan kuantitas dan kualitas barang yang akan disimpan di Gudang UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart, dan membantu mengambil atau mengangkut kekurangan ketersediaan barang yang berada di toko;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa berupa uang sejumlah Rp49.226.050,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa bahwa barang uang sejumlah rp49.226.050,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah) adalah milik UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggelapan uang milik UPS (Estate Pelayanan Sembako) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa), saksi baru mengetahui yang menggelapkan uang tersebut adalah Terdakwa setelah diadakan audit internal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib di UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) dan setelah ditemukan selisih opname ketersediaan barang di UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) pada bulan Maret, April dan Mei;
- Bahwa dari hasil audit internal dan hasil pantauan CCTV atau kamera pengawas yang ada di UPS tersebut cara Terdakwa melakukan penggelapan uang adalah dengan datang ke meja kasir lalu melakukan aktivitas sebagai kasir, memakai computer kasir dan melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan yang mana pada saat tersebut kasir yang ditugaskan sedang tidak berada di tempat, kemudian Terdakwa mengambil uang dari hasil penjualan barang tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam laci yang berada di meja kasir serta tidak dilaporkan ke hasil penjualan, dan dari keterangan Terdakwa, dia mengambil uang yang dari hasil penjualan barang dan tidak dimasukkan ke dalam laci kasir serta tidak dilaporkan ke hasil penjualan mulai dari bulan Maret hingga bulan Mei dengan nominal yang berbeda pada saat ada kesempatan Ketika kasir yang ditugaskan sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa kasir yang seharusnya ditugas pada saat kejadian penggelapan di UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) terjadi adalah saksi Biya;
- Bahwa pada saat audit intel dan saksi menanyai saksi Biya, pada saat kejadian tersebut saksi Biya sedang isoma (istirahat, shalat, makan), dan merapikan barang-barang yang dijual di UPS (Estate Pelayanan Sembako);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di UPS (Estate Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) telah dilakukan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Audit Internal, dan berdasarkan hasil Audit Internal ditemukan bahwa adanya perbedaan antara Data Fisik, Data Penjualan Harian dan Data Input Pembelian. Kemudian dilakukan pengecekan riwayat transaksi pada komputer kasir dan tidak ditemukan transaksi pembelian tunai pada periode 3 Maret 2023 sampai dengan 23 Mei 2023. Adapun barang-barang yang tidak ditemukan dalam transaksi pembelian tunai yaitu berupa Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus, Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 6 (enam) bungkus, Rokok Nation Bold yang berjumlah 16 (enam belas) bungkus pada bulan maret, kemudian pada bulan April tidak ditemukan transaksi barang berupa Rokok Marlboro Filter Black 20 yang berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 16 yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) bungkus, Rokok Marlboro Merah yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus, Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 712 (tujuh ratus dua belas) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Premium Black yang berjumlah 56 (lima puluh enam) bungkus, Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 200 (dua ratus) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 12 yang berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) bungkus, Rokok Nation Bold yang berjumlah 101 (seratus satu), Kemudian pada bulan Mei tidak ditemukan transaksi pembelian barang berupa Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 45 (empat puluh lima) bungkus, Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) bungkus, Rokok Sampoerna Ultramild yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus dan Rokok Marlboro Merah yang berjumlah 54 (lima puluh empat) bungkus, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendawangan;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. GKS mengalami kerugian sekitar Rp49.266.050,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iqbal Wabisono Afdan Alias Iqbal Bin Nafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah menggelapkan barang milik PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) dusun membulu II Desa Seriam Kecamatan kendawangan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa jabatan Terdakwa yaitu Petugas gudang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart kemudian bertugas dan bertanggung jawab atas keluar masuk barang yang ada di gudang UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart;
- Bahwa barang milik PT. GKS yang digelapkan Terdakwa berupa uang serbesar sebesar Rp49.266.050 (empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa jabatan saksi yaitu quality control unit pelayanan sembako yang bertugas dan bertanggung jawab mengontrol barang keluar masuk serta proses penjualan di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang milik PT. GKS tersebut pada saat mengecek atau mengotrol barang serta melakukan audit internal barang yang ada di stok gudang kemudian di cek dengan hasil penjualan tidak sesuai barang yang keluar sehingga PT. GKS merasa dirugikan selanjutnya saksi langsung mengecek ke karyawan dan Terdakwa mengaku dirinyalah yang menggelapkan uang penjualan barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi, Terdakwa menggelapkan uang tersebut pada bulan Maret, April dan Mei 2023 yaitu dengan cara Terdakwa mengatikan kasir yang bernama saksi Biyah pada saat isoma (istirahat, sholat dan makan) atas persetujuan saksi Biyah kemudian Terdakwa melayani pembeli yang datang, keadaan komputer tersebut sudah login di pencatatan pembelian barang sehingga tidak perlu memasukan password admin tersebut selanjutnya Terdakwa memasukan barang yang di belanjakan oleh pembeli ke dalam pencatatan penjualan di komputer setelah itu barang dan struk pembelian di serahkan kepada pembeli dan uang di simpan kedalam tempat penyimpanan uang kemudian Terdakwa pada saat tidak ada pembeli dan kondisi sepi pengunjung serta kasir yang belum kembeli pada saat isoma langsung mengambil uang didalam tempat penyimpanan uang serta menghapus pencatatan penjualan kususnya rokok di kompur sesuai dengan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhannya setelah saksi Biyah datang selanjutnya Terdakwa kembali kerja seperti biasanya dan juga Terdakwa mengatakan dirinya selain seperti cara yang pertama dirinya juga ada melayani pembeli pada saat dirinya mengatikan saksi Biyah yang sedang isoma dengan cara dirinya melayani pembeli setelah barang tersebut di bayarkan oleh pembeli kepada dirinya selanjutnya tidak dimasukan oleh Terdakwa kedalam pencatatan penjualan di komputer sehingga struk penjualan tidak di berikan kepada pembeli dan uangnya tersebut diambil dan dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa menjadi kasir di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart, tetapi saksi bersama karyawan di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart ada grup Whatsapp, sehingga pada saat saksi memberikan Password admin dan di grup Whatsapp tersebut juga Terdakwa sehingga dirinya mengetahui password kasir tersebut dan berinisiatif membantu kasir pada saat sedang istirahat;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) berdasarkan hasil Audit Internal ditemukan bahwa adanya perbedaan antara Data Fisik, Data Penjualan Harian dan Data Input Pembelian. Kemudian dilakukan pengecekan riwayat transaksi pada komputer kasir dan tidak ditemukan pada bulan maret 2023 barang berupa Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus, Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 6 (enam) bungkus dan Rokok Nation Bold yang berjumlah 16 (enam belas) bungkus, kemudian pada bulan april 2023 Rokok Marlboro Filter Black 20 yang berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 16 yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) bungkus, Rokok Marlboro Merah yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus, Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 712 (tujuh ratus dua belas) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Premium Black yang berjumlah 56 (lima puluh enam) bungkus, Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 200 (dua ratus) bungkus, Rokok Samporna Mild 12 yang berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) bungkus, Rokok Nation Bold yang berjumlah 101 (seratus satu), dan bulan mei 2023 Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 45 (empat puluh lima) bungkus, Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) bungkus, Rokok Sampoerna Ultramild yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus dan Rokok Marlboro Merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 54 (lima puluh empat) bungkus, kemudian setelah ditanya Terdakwa kemudian dirinya mengaku bahwa pada saat ada kesempatan dirinya menjadi kasir di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart kemudian dirinya menjual barang kemudian tidak dimasukkan ke data dan uang hasil penjualannya di ambilnya sendiri Terdakwa mengatakan melakukan hal tersebut diatas sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, atas kejadian tersebut PT. GKS mengalami kerugian sebesar Rp49.266.050 (empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa produk yang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart yang telah dijual kemudian uangnya diambil oleh Terdakwa yaitu :

a. Bulan Maret 2023 yaitu Rokok merk sampoerna kretek 12 sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus, Rokok merk Avolution merah 20 sebanyak 6 (enam) bungkus dan rokok merk nation Bold sebanyak 16 (enam belas) bungkus.

b. Bulan April 2023 yaitu Rokok merk Marlboro Filter Black 20 sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) bungkus, Rokok merk Dji sam soe kretek 12 sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus, Rokok merk sampoerna mild 16 sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus, rokok merk marlboro merah sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, rokok merk sampoerna kretek 12 sebanyak 712 (tujuh ratus dua belas) bungkus, rokok merk dji sam soe premium black sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus, rokok merk Avolution merah 20 sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, rokok merk sampoerna mild 12 sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) bungkus, rokok merk Nation bold sebanyak 101 (seratus satu) bungkus.

c. Bulan Mei 2023 yaitu rokok merk Avolution merah 20 sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus, rokok merk sampoerna kretek 12 sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) bungkus, rokok merk sampoerna utramild sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus, dan rokok merk Marlboro merah 54 (lima puluh empat) bungkus.

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. GKS mengalami kerugian sebesar Rp49.266.050 (empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



3. Zulfatun Zaebiyah Alias Biyah Binti Pardimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah menggelapkan barang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai kasir di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa), tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani pelanggan yang membeli barang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa), membersihkan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) Ketika tidak ramai pembeli, membantu menyusun barang yang akan dijual;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diadakan audit internal UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) dusun membulu II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa barang milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) yang hilang tersebut berupa uang namun saksi tidak tau nominalnya berapa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa), namun setelah pelaksanaan audit pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa yaitu Petugas gudang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart kemudian bertugas dan bertanggung jawab atas keluar masuk barang yang ada di gudang UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart;
- Bahwa saksi beberapa kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu saksi dikasir melayani pelanggan yang ingin membeli barang di UPS Ketika saksi izin untuk pergi isoma (istirahat, shalat, makan) atau sedang membersihkan UPS;
- Bahwa saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan saksi menjadi kasir sementara karena saksi mau isoma, kemudian saksi



mengajarkan Terdakwa bagaimana cara memasukan nama barang yang di beli oleh pembeli kedalam computer dan mengeluarkan struck pembelian kemudian penyimpanan uang di dalam laci kasir tersebut setelah Terdakwa memahami hal tersebut kemudian baru saksi pergi untuk isoma dan membersihkan areal UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart tersebut, setelah selesai saksi kembali lagi menjadi kasir lagi;

- Bahwa saksi mulai meminta tolong kepada Terdakwa sejak awal bulan maret 2023 sampai terakhir Terdakwa di ketahui menggelapkan barang di kasir tersebut tetapi tidak setiap hari kemudian kapan hari nya saksi sudah lupa pada saat di ganti oleh Terdakwa menjadi kasir pada saat saksi sedang isoma sekitar pukul 15.00 Wob sampai pukul 15.20 wib selanjutnya sekitar pukul 20.30 sampai pukul 20.50 wib di kasir di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) dusun membulu II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan password admin kepada Terdakwa cuma saksi mengajarkan Terdakwa untuk memasukan nama barang yang di beli oleh pembeli kedalam computer dan mengeluarkan struck pembelian kemudian penyimpanan uang di dalam laci kasir tetapi pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan mei 2023 password tersebut di share melalui Via Whatsapp di grup oleh Saksi Iqbal selaku Quality control UPS dan didalam grup Whatsapp tersebut termasuk ada juga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sapitri Alias Fitri Binti Iwas Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa diduga telah menggelapkan barang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) dusun membulu II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang;

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai kasir di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa), tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani pelanggan yang membeli barang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang



Sentosa), membersihkan UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) Ketika tidak ramai pembeli, membantu menyusun barang yang akan dijual;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diadakan audit internal UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) dusun membulu II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib;

- Bahwa barang milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) yang hilang tersebut berupa uang namun tidak tau nominal nya berapa;

- Bahwa barang jabatan Terdakwa yaitu Petugas gudang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart kemudian bertugas dan bertanggung jawab atas keluar masuk barang yang ada di gudang UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart;

- Bahwa saksi tidak pernah digantikan oleh Terdakwa dan saksi tidak pernah minta tolong jagakan kasir pada saat saksi sedang berkerja tetapi pada saat kejadian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya pernah menggantikan saksi Biyah menjadi kasir sementara pada saat saksi Biyah sedang isoma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga telah menggelapkan barang milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Maret, April dan Mei 2023 di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) Dusun Membuluh II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah uang hasil penjualan barang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai stock control atau petugas Gudang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart sesuai keputusan terhitung sejak tanggal 20 Desember 2022 hingga saat ini;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Stock Control atau Petugas Gudang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate), tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawal pengambilan barang dari vendor di Ketapang estate SJYE, memeriksa jumlah barang yang masuk, dan Terdakwa bekerja sebagai stock control atau petugas Gudang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui password tersebut dari saksi Biyah yang bertugas sebagai kasir yang mana saksi Biyah memberi tahu Terdakwa password tersebut pada awal bulan Maret tahun 2023 namun tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat, saksi Biyah memberi tahu Terdakwa password tersebut di UPS (Unit Pelayanan Sembako);
- Bahwa Terdakwa menggunakan password tersebut untuk mengakses keseluruhan data pada computer UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate), termasuk mengecek data penjualan dan pembelian, membuat user kasir dan dapat digunakan untuk menghapus data rincian penjualan maupun pembelian;
- Bahwa setiap Terdakwa menggelapkan uang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) bermula pada saat Terdakwa menggantikan kasir;
- Bahwa sesuai dengan jabatan dan job description Terdakwa sebagai stock control atau petugas Gudang, pekerjaan sebagai kasir atau menggantikan kasir bukan termasuk tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggantikan kasir di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) tidak atas seizin pimpinan, namun pernah asisten memberi tahu Terdakwa untuk membantu di kasir secara lisan tidak secara tertulis sesuai dengan surat tugas;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa pada saat Terdakwa menggantikan kasir dan menggelapkan uang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) tersebut, kasir yang Terdakwa gantikan adalah saksi Biyah;
- Bahwa uang dari hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate) tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret tahun 2023 Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan stock barang atau mengurangi jumlah stock barang yang ada di UPS (Unit Pelayanan Sembako) pada system di computer kasir namun belum ada pembelian, kemudian ketika ada yang membeli Terdakwa memberikan barang yang sudah Terdakwa keluarkan atau Terdakwa kurangi dari jumlah stock barang yang ada lalu uang hasil penjualannya Terdakwa ambil, selanjutnya pada sekitar awal bulan April 2023 ketika Terdakwa menggantikan kasir yang sedang isoma atau bersih-bersih, Terdakwa melayani pelanggan namun Terdakwa sengaja tidak menyelesaikan pembayaran di system sehingga struck tidak keluar dan tidak diberikan ke pelanggan yang mana penjualan atau barang yang dibeli pelanggan tersebut tidak terdata di system UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate), sehingga uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa ambil. Selanjutnya sekitar di bulan April 2023 dan Mei 2023 ketika Terdakwa menggantikan kasir, Terdakwa menggelapkan uang penjualan tersebut dengan cara menghapus data penjualan yang sudah tercatat di system kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) yaitu Pada bulan Maret, April dan Mei 2023 yaitu ada 2 (dua) cara yaitu yang pertama yaitu dengan cara ketika customer datang ke UPS dengan tujuan untuk membeli barang, kemudian Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer tersebut, setelah Terdakwa memberikan barang yang dibeli tersebut Terdakwa menerima uang dari customer tersebut, dan uang dari customer tersebut tidak Terdakwa masukan ke dalam tempat penyimpanan uang di meja kasir tersebut, namun uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa. yang mana seharusnya barang yang dibeli oleh customer tersebut Terdakwa scan barcode kemudian uang dari customer



untuk membeli barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tempat penyimpanan uang di meja kasir. selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan ketika customer datang ke UPS dengan tujuan untuk membeli barang, kemudian Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer tersebut, sebelum Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer, terlebih dahulu Terdakwa lakukan scan barcode terhadap barang tersebut untuk memasukan ke dalam system bahwa barang tersebut telah terjual, kemudian Terdakwa menerima uang dari customer tersebut, dan uang dari customer tersebut tidak Terdakwa masukan ke dalam tempat penyimpanan uang di meja kasir tersebut, namun uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa. kemudian Barang yang terjual yang sudah Terdakwa Scan Barcode dan masuk ke dalam System bahwa barang tersebut telah terjual Terdakwa hapus, sehingga total barang yang terjual dengan Uang hasil penjualan tidak selisih;

- Bahwa seingat Terdakwa total Uang hasil penjualan milik UPS PT. GKS pada bulan Maret yang Terdakwa ambil berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian pada bulan April yang Terdakwa ambil berjumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan Mei yang Terdakwa ambil berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Stock Opname UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
3. 4 (empat) lembar Rekap Stock Opname Periode 2023 UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Jefa Prayogi Istifar Syah Alias Yogi Bin Dwitanto Heru Virgodiono telah menggelapkan barang milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Maret, April dan Mei 2023 di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) Dusun Membuluh II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa uang hasil penjualan barang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Stock Control atau Petugas Gudang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate), tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengawal pengambilan barang dari vendor di Ketapang estate SJYE, memeriksa jumlah barang yang masuk, dan Terdakwa bekerja sebagai stock control atau petugas Gudang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggantikan kasir di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) tidak atas seizin pimpinan, namun pernah asisten memberi tahu Terdakwa untuk membantu di kasir secara lisan tidak secara tertulis sesuai dengan surat tugas;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggantikan kasir dan menggelapkan uang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) tersebut, kasir yang Terdakwa gantikan adalah saksi Biyah;
- Bahwa setiap Terdakwa menggelapkan uang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) bermula pada saat Terdakwa menggantikan kasir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui password tersebut dari saksi Biyah yang bertugas sebagai kasir yang mana saksi Biyah memberi tahu Terdakwa password tersebut pada awal bulan Maret tahun 2023 namun tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat, saksi Biyah memberi tahu Terdakwa password tersebut di UPS (Unit Pelayanan Sembako);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan password tersebut untuk mengakses keseluruhan data pada computer UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate), termasuk mengecek data penjualan dan pembelian, membuat user kasir dan dapat digunakan untuk menghapus data rincian penjualan maupun pembelian;
- Bahwa uang dari hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret tahun 2023 Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan stock barang atau mengurangi jumlah stock barang yang ada di UPS (Unit Pelayanan Sembako) pada system di computer kasir namun belum ada pembelian, kemudian ketika ada yang membeli Terdakwa memberikan barang yang sudah Terdakwa keluarkan atau Terdakwa kurangi dari jumlah stock barang yang ada lalu uang hasil penjualannya Terdakwa ambil, selanjutnya pada sekitar awal bulan April 2023 ketika Terdakwa menggantikan kasir yang sedang isoma atau bersih-bersih, Terdakwa melayani pelanggan namun Terdakwa sengaja tidak menyelesaikan pembayaran di system sehingga struck tidak keluar dan tidak diberikan ke pelanggan yang mana penjualan atau barang yang dibeli pelanggan tersebut tidak terdata di system UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Estate SJYE (Seriam Jaya Estate), sehingga uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa ambil. Selanjutnya sekitar di bulan April 2023 dan Mei 2023 ketika Terdakwa menggantikan kasir, Terdakwa menggelapkan uang penjualan tersebut dengan cara menghapus data penjualan yang sudah tercatat di system kemudian uang hasil penjualannya Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) yaitu Pada bulan Maret, April dan Mei 2023 yaitu ada 2 (dua) cara yaitu yang pertama yaitu dengan cara ketika customer datang ke UPS dengan tujuan untuk membeli barang, kemudian Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer tersebut, setelah Terdakwa memberikan barang yang dibeli tersebut Terdakwa menerima uang dari customer tersebut, dan uang dari customer tersebut tidak Terdakwa masukan ke dalam tempat penyimpanan uang di meja kasir tersebut, namun uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa. yang mana seharusnya barang yang dibeli oleh customer tersebut Terdakwa scan barcode kemudian uang dari customer untuk membeli barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tempat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



penyimpanan uang di meja kasir. selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan ketika customer datang ke UPS dengan tujuan untuk membeli barang, kemudian Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer tersebut, sebelum Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer, terlebih dahulu Terdakwa lakukan scan barcode terhadap barang tersebut untuk memasukan ke dalam system bahwa barang tersebut telah terjual, kemudian Terdakwa menerima uang dari customer tersebut, dan uang dari customer tersebut tidak Terdakwa masukan ke dalam tempat penyimpanan uang di meja kasir tersebut, namun uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa. kemudian Barang yang terjual yang sudah Terdakwa Scan Barcode dan masuk ke dalam System bahwa barang tersebut telah terjual Terdakwa hapus, sehingga total barang yang terjual dengan Uang hasil penjualan tidak selisih;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal ditemukan bahwa adanya perbedaan antara Data Fisik, Data Penjualan Harian dan Data Input Pembelian. Kemudian dilakukan pengecekan riwayat transaksi pada komputer kasir dan tidak ditemukan transaksi pembelian tunai pada periode 3 Maret 2023 sampai dengan 23 Mei 2023. Adapun barang-barang yang tidak ditemukan dalam transaksi pembelian tunai yaitu berupa Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus, Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 6 (enam) bungkus, Rokok Nation Bold yang berjumlah 16 (enam belas) bungkus pada bulan maret, kemudian pada bulan April tidak ditemukan transaksi barang berupa Rokok Marlboro Filter Black 20 yang berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 16 yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) bungkus, Rokok Marlboro Merah yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus, Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 712 (tujuh ratus dua belas) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Premium Black yang berjumlah 56 (lima puluh enam) bungkus, Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 200 (dua ratus) bungkus, Rokok Samporna Mild 12 yang berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) bungkus, Rokok Nation Bold yang berjumlah 101 (seratus satu), Kemudian pada bulan Mei tidak ditemukan transaksi pembelian barang berupa Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 45 (empat puluh lima) bungkus, Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) bungkus, Rokok Sampoerna Ultramild yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus dan Rokok Marlboro Merah yang berjumlah 54 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) bungkus, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendawangan;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. GKS mengalami kerugian sekitar Rp49.266.050,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yaitu **Terdakwa Jefa Prayogi Istifar Syah Alias Yogi Bin Dwitanto Heru Virgodiono;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) adalah seolah-olah apa yang ada dalam kekuasaannya tersebut miliknya sendiri padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Jefa Prayogi Istifar Syah Alias Yogi Bin Dwitanto Heru Virgodiono telah menggelapkan barang milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) yang dilakukan sekitar bulan Maret, April dan Mei 2023 di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) Dusun Membuluh II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa menggelapkan uang di UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) bermula pada saat Terdakwa menggantikan kasir yang mana saksi Biyah memberi tahu Terdakwa password kasir di UPS (Unit Pelayanan Sembako), sehingga Terdakwa menggunakan password tersebut untuk mengakses keseluruhan data pada computer UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate), termasuk mengecek data penjualan dan pembelian, membuat user kasir dan dapat digunakan untuk menghapus data rincian penjualan maupun pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang hasil penjualan milik UPS (Unit Pelayanan Sembako) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) yaitu pada bulan Maret, April dan Mei 2023 yaitu ada 2 (dua) cara yaitu yang pertama yaitu dengan cara ketika customer datang ke UPS dengan tujuan untuk membeli barang, kemudian Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer tersebut, setelah Terdakwa memberikan barang yang dibeli tersebut Terdakwa menerima uang dari customer tersebut, dan uang dari customer tersebut tidak Terdakwa masukan ke dalam tempat penyimpanan uang di meja kasir tersebut, namun uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa. yang mana seharusnya barang yang dibeli oleh customer tersebut Terdakwa scan barcode kemudian uang dari customer untuk membeli barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam tempat penyimpanan uang di meja kasir. selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan ketika customer datang ke UPS dengan tujuan untuk membeli barang, kemudian Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer tersebut, sebelum Terdakwa memberikan barang yang dibeli oleh customer, terlebih dahulu Terdakwa lakukan scan barcode terhadap barang tersebut untuk memasukan ke dalam system bahwa barang tersebut telah terjual, kemudian Terdakwa menerima uang dari customer tersebut, dan uang dari customer tersebut tidak Terdakwa masukan ke dalam tempat penyimpanan uang di meja kasir tersebut, namun uang tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa. kemudian Barang yang terjual yang sudah Terdakwa Scan Barcode dan masuk ke dalam System bahwa barang tersebut telah terjual Terdakwa hapus, sehingga total barang yang terjual dengan uang hasil penjualan tidak selisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Internal ditemukan bahwa adanya perbedaan antara Data Fisik, Data Penjualan Harian dan Data Input Pembelian. Kemudian dilakukan pengecekan riwayat transaksi pada komputer kasir dan tidak ditemukan transaksi pembelian tunai pada periode 3 Maret 2023 sampai dengan 23 Mei 2023. Adapun barang-barang yang tidak ditemukan dalam transaksi pembelian tunai yaitu berupa Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus, Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 6 (enam) bungkus, Rokok Nation Bold yang berjumlah 16 (enam belas) bungkus pada bulan maret, kemudian pada bulan April tidak ditemukan transaksi barang berupa Rokok Marlboro Filter Black 20 yang berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 16 yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) bungkus, Rokok Marlboro Merah yang berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus, Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 712 (tujuh ratus dua belas) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Premium Black yang berjumlah 56 (lima puluh enam) bungkus, Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 200 (dua ratus) bungkus, Rokok Samporna Mild 12 yang berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) bungkus, Rokok Nation Bold yang berjumlah 101 (seratus satu), Kemudian pada bulan Mei tidak ditemukan transaksi pembelian barang berupa Rokok Avolution Merah 20 yang berjumlah 45 (empat puluh lima) bungkus, Rokok Sampoerna Kretek 12 yang berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) bungkus, Rokok Sampoerna Ultramild yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus dan Rokok Marlboro Merah yang berjumlah 54 (lima puluh empat) bungkus, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendawangan;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yang mana atas kejadian tersebut PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) mengalami kerugian sekitar Rp49.266.050,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang hasil penjualan di sekitar bulan Maret, April, dan Mei 2023 di UPS (Unit Pelayanan Sembako) PT. GKS (Gunajaya Ketapang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa) dilakukan ketika Terdakwa sebagai kasir pengganti di UPS (Unit Pelayanan Sembako) yang mengakibatkan PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) mengalami kerugian sekitar Rp49.266.050,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang mana tujuan perbuatan Terdakwa untuk menguasai uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan, berdasarkan berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa), 1 (satu) lembar Berita Acara Stock Opname UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa), dan 4 (empat) lembar Rekap Stock Opname Periode 2023 UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa) yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan semua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sehingga berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jefa Prayogi Istifar Syah Alias Yogi Bin Dwitanto Heru Virgodiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
 2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Audit Internal UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Stock Opname UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
 - 4 (empat) lembar Rekap Stock Opname Periode 2023 UPS (Unit Pelayanan Sembako) Agromart Unit SJYE (Seriam Jaya Estate) PT. GKS (Gunajaya Ketapang Sentosa);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H, dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Ktp



Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyani